

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal mula masuknya perseroan terbatas dalam tatanan hukum Indonesia adalah melalui asas konkordasi, yaitu asas yang menyatakan bahwa peraturan yang berlaku di negara Belanda berlaku pula pada pemerintahan Hindia Belanda (Indonesia).¹

Istilah Perseroan Terbatas sendiri jika merujuk kepada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dapat diartikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan terbatas banyak dipilih oleh masyarakat sebagai wadah badan usaha dengan alasan sebagai berikut:²

1. Kewajiban terbatas

Tidak seperti *partnership*, pemegang saham dalam perseroan terbatas tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perseroan.

¹Fajar Herbudi Arifianto, 2008, Jurnal: *Hukum Kontrak Dasar*, Jakarta: Wiratman & Associates, Hal. 1.

²<http://www.managementaccountingsystems.com/67/mechanisme-pendirian-dan-keuntungan-membentuk-perusahaan-perseroan-terbatas.htm>. Diakses Rabu, 24 Desember 2014.

2. Masa hidup abadi

Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang saham, komisaris maupun direktornya.

3. Efisiensi manajemen

Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi.

4. Mempunyai Kedudukan hukum seperti orang perorangan

Meskipun tidak semua hak yang diberikan kepada orang perorangan dapat diberikan kepada badan hukum perseroan, akan tetapi secara garis besar sebagai subyek hukum sebuah badan hukum mempunyai hak yang sama dengan orang perorangan dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi.

Guna terlaksananya hak dan kewajiban perseroan membutuhkan organ. Organ tersebut adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimiliki perseroan, hukum telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing organ perseroan yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Direksi adalah organ perseroan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh terhadap pengurusan perseroan. Direksi juga dapat mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan serta dapat melakukan perbuatan yang sifatnya pengurusan maupun kepemilikan.

Komisaris adalah organ yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perseroan. Menurut Rudhi Prasetya, komisaris mempunyai tugas pokok untuk mengawasi kebijakan direksi dan memberikan nasehat kepada direksi.³

Organ terakhir dalam perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dikenal dengan sebutan RUPS. RUPS adalah organ dalam perseroan tempat berkumpulnya para pemegang saham guna membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. RUPS merupakan organ perseroan tertinggi dan berwenang untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris. RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan.

Menurut Rudhi Prasetya, wewenang itu hanya dapat diubah melalui perubahan Anggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan UUPT.⁴ Menyangkut kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan, status hukum dalam keputusan RUPS tidak dapat ditentang oleh siapapun.

Organ dalam perseroan satu sama lain saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Salah satu perbuatan hukum yang dapat menggambarkan hubungan antar organ tersebut adalah pada saat perseroan

³ Rudhi Prasetyo, *Hand Out Mata Kuliah Hukum Perusahaan pada Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Surabaya, 2011. Hal. 13.*

⁴ *Ibid.*

mengajukan kredit kepada perbankan dan memberikan jaminan berupa hak atas tanah.

Sesuai dengan aturan dalam pasal 102 ayat (1) dan (2) UUPT diurakan bahwa saat perseroan akan menjaminkan aset perusahaan dengan nilai keseluruhan baik sendiri-sendiri maupun komulatif sama dengan atau lebih besar dari 50% keseluruhan aset, maka direksi harus meminta persetujuan dari RUPS.

Menurut ketentuan dalam Pasal 78 dan 79 UUPT, RUPS dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. RUPS Tahunan

RUPS Tahunan setidaknya dilakukan satu kali dalam enam bulan, akan tetapi boleh dilaksanakan lebih dari satu kali dalam enam bulan. RUPS Tahunan mempunyai agenda yang tetap yaitu membicarakan pertanggung jawaban laporan keuangan dan rencana kerja.

2. RUPS lainnya

RUPS ini dapat dilakukan kapan saja saat dibutuhkan dan tidak ada batasan berapa kali dilakukan, bahkan jika tidak ada hal yang perlu dibicarakan di luar RUPS Tahunan, maka RUPS lainnya tidak perlu untuk dilaksanakan. Pembahasan dalam RUPS ini adalah hal-hal di luar laporan pertanggung jawaban dan rencana kerja.

Dalam pelaksanaan RUPS terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dan dipenuhi. Hal tersebut antara lain masalah pemanggilan sebelum pelaksanaan

RUPS itu sendiri. Syarat pemanggilan yang termuat dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar harus dipenuhi dalam pemanggilan, karena pemanggilan yang tidak sesuai dengan aturan dapat berakibat pada keputusan RUPS yang tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Sedang dalam pembuatannya, terdapat RUPS yang oleh Undang-Undang harus dibuat dalam Akta Notaris. Contohnya RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar dan termasuk di dalamnya RUPS untuk menjaminkan harta perseroan dari kewajiban pembuatan RUPS dalam bentuk Akta Notaris. Inilah yang menimbulkan dua macam RUPS dari segi bentuknya, yaitu:⁵

1. RUPS dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat

Dalam Berita Acara Rapat notaris diundang untuk mengikuti rapat dan membuat Berita Acara Rapat yang berisi tentang segala hal penting yang terjadi saat rapat berjalan.

2. RUPS dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat

Di sini notaris tidak menghadiri rapat, Direktur atau Notulis membuat Notulen di bawah tangan yang ditandatangani oleh pemimpin Rapat dan Anggota pemegang saham yang hadir yang diakhir Notulen mencantumkan secara jelas memberikan kuasa kepada salah satu orang untuk membawa Notulen kepada Notaris untuk dibuatkan akta.

Akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan notulen yang telah dibuat oleh perseroan inilah yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta

⁵ *Ibid.*

notaris. Akta tersebut dikenal masyarakat dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

Selain dua bentuk RUPS di atas dalam Pasal 92 UUPT disebutkan ada dua bentuk rapat yang dapat dipergunakan untuk mengambil keputusan, yaitu RUPS *teleconfrance* dan keputusan di luar RUPS tapi mengikat yang oleh masyarakat lebih dikenal dengan nama Surat Edaran Pemegang Saham atau *Circular Resolution*.

RUPS *teleconfrance* merupakan bentuk rapat pemegang saham yang digunakan manakala para pemegang saham dapat berkumpul dalam waktu yang sama namun berbeda tempat.

Namun permasalahan muncul manakala segenap pemegang saham tidak dapat berkumpul baik di tempat yang sama maupun di waktu yang sama. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat domisili dan kesibukan pemegang saham tidak sama. Untuk mengatasi hal tersebut *Circular Resolution* adalah jalan yang disediakan oleh Undang-Undang agar perseroan dapat terus berjalan.

Berbeda dengan bentuk dan cara pelaksanaan RUPS yang dapat dituangkan dalam bentuk Akta Berita Acara maupun Akta Pernyataan Pernyataan Keputusan Rapat, dalam *Circular Resolution* hanya dapat dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

Demi kemajuan perseroan tidak jarang perseroan mempunyai keterikatan dengan perbankan. Perbankan yang merupakan salah satu lembaga penyedia dana dapat dimanfaatkan oleh perseroan sebagai penyedia modal dalam pengembangan perseroan.

Jika perseroan telah bersinggungan dengan perbankan maka pasti mengenal istilah perjanjian kredit dan jaminan. Dalam penandatanganan perjanjian kredit dan pembebanan hak tanggungan maupun fidusia direksi mempunyai kewenangan untuk mewakili perseroan. Hal tersebut sejalan dengan aturan dalam Pasal 92 ayat 1 UUPT. Namun kewenangan menjaminkan aset perseroan mempunyai batasan tertentu yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

Sedangkan untuk jaminan dapat berupa jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan sendiri terdiri dari benda bergerak dan benda tak bergerak atau benda tetap. Asal jaminanpun dapat berasal dari aset pribadi pengurus perseroan, pemegang saham maupun yang berasal dari aset perseroan sendiri.

Apabila ditinjau dari sekian banyak jenis aset perusahaan, penulis memilih aset perusahaan yang berupa benda tetap yaitu hak atas tanah. Pemilihan ini dilakukan karena lembaga penjaminan untuk masing-masing aset berbeda, sehingga agar penulisan skripsi dapat dilakukan secara mendalam maka penulis memilih aset perusahaan berupa Hak Guna Bangunan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti skripsi dengan judul: **“FUNGSI DAN KEDUDUKAN *CIRCULAR RESOLUTION* SEBAGAI PENGANTI RAPAT PEMEGANG SAHAM (RUPS) DALAM PENJAMINAN ASET PERUSAHAAN”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mengangkat dua permasalahan guna dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan RUPS Perseroan yang dilakukan tanpa ada pemanggilan rapat?
2. Bagaimana kedudukan *circular resolution* sebagai pengganti RUPS dalam penjaminan aset perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan pasti tidak lepas dari tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan RUPS Perseroan yang dilakukan tanpa ada pemanggilan sebelumnya.
2. Untuk mendeskripsikan keabsahan *circular resolution* sebagai pengganti RUPS dalam penjaminan aset perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Memberikan masukan kepada masyarakat luas mengenai seluk beluk perseroan terbatas dan perbankan khususnya dalam fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat. Sehingga masyarakat terlebih pelaku usaha berbentuk perseroan mendapat pengetahuan yang cukup untuk menjalankan dan memanfaatkan segala fasilitas yang ada.

2. Mengasah dan meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan teori-teori yang telah dipelajari sehingga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis, khususnya dalam bidang hukum perusahaan, jaminan serta perbankan.
3. Memberikan sumbangan pemikiran dan sumber informasi bagi masyarakat dalam bidang hukum perusahaan, mengenai organ-organ dalam Perseroan Terbatas baik fungsi maupun kewenangannya.

E. Kerangka Pemikiran

Perseroan Terbatas adalah badan usaha sekaligus badan hukum yang telah banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia, hal ini disebabkan oleh aturan yang telah jelas sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Perseroan dalam melaksanakan kegiatannya terdapat tiga organ yang mempunyai peranan penting. Tiga organ tersebut adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemilik kekuasaan dan wewenang tertinggi, Komisaris sebagai organ yang mempunyai fungsi pengawasan dan Direksi yang mempunyai peran terpenting berkaitan dengan maju atau tidaknya sebuah perseroan.

Dari hasil wawancara yang lakukan dan dari beberapa sumber bacaan penulis dapat menyimpulkan bahwa Direksi mempunyai wewenang dan tugas yang berhubungan dengan pengurusan dan kepemilikan. Maksud pengurusan adalah hal-hal yang berkaitan langsung dengan usaha yang dilakukan oleh

perseroan. Kepemilikan berhubungan dengan aset dari perseroan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Berdasarkan pada Pasal 78 dan 79 UUPT pada keadaan wajar RUPS digolongkan dalam dua jenis yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Yang membedakan keduanya adalah waktu pelaksanaan dan mata acara rapat. Namun dalam keadaan tertentu dalam Undang-Undangn mengatur bahwa selain RUPS Tahunan dan RUPS Luar biasa terdapat RUPS *teleconference* yang dapat digunakan dalam keadaan khusus yaitu jika peserta rapat dapat berkumpul di hari dan jam yang sama namun berbeda tempat.

Membahas mengenai pelaksanaan RUPS tidak dapat terlepas dari persyaratan pelaksanaan RUPS agar keputusan dapat mempunyai kekuatan mengikat. Salah satu syarat penting dalam RUPS adalah pemanggilan. Aturan pemanggilan diuraikan secara lengkap dan detail baik dalam Undang-Undang maupun dalam Anggaran Dasar.

Organ dalam perseroan satu sama lain saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Salah satu perbuatan hukum yang dapat menggambarkan hubungan antar organ tersebut adalah pada saat perseroan mengajukan kredit kepada perbankan dan memberikan jaminan berupa aset perusahaan.

Sesuai dengan aturan dalam Pasal 102 Ayat (1) dan (2) UUPT diuraikan bahwa saat perseroan akan menjaminkan aset perusahaan dengan nilai keseluruhan baik sendiri-sendiri maupun komulatif sama dengan atau lebih

besar dari 50% keseluruhan aset, maka direksi harus meminta persetujuan dari RUPS.

Dikarenakan aset perusahaan dapat berupa berbagai macam antara lain mesin, kendaraan dan hak atas tanah. Dalam penulisan skripsi ini penulis memilih aset perusahaan berupa hak atas tanah yang berstatus Hak Guna bangunan.

Permasalahan muncul manakala peserta RUPS yang berisikan segenap pemegang saham perseroan tidak dapat hadir di tempat dan waktu yang sama, hal tersebut dimungkinkan manakala pemegang saham berdomisili di kota berbeda atau bahkan di negara yang berbeda. Oleh karena itu Undang-Undang mengatur rapat yang dinamakan *Circular Resolution* untuk dapat memberikan jalan keluar pelaksanaan RUPS yang demikian.

F. Metode Penelitian

Langkah pertama yang harus dilakukan guna menyusun skripsi adalah penelitian. Di sisi lain penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala hukum, dengan jalan menganalisis dan melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk selanjutnya mengusahakan suatu jalan keluar atas permasalahan yang ada.⁶

⁶Soejono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 43.

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, penelitian harus menggunakan suatu metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.⁷

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁸

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup:⁹

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum.

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 14.

- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Dalam penelitian yang dilakukan ini, penulis menitikberatkan pada penelitian terhadap sistematik hukum. Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Oleh Soerjono Soekanto penelitian deskriptif ditafsirkan sebagai suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti dan selengkap mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusunan teori baru.¹⁰

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, maka penelitian ini mencakup penelitian terhadap sistematik hukum, yaitu penelitian yang dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok dan dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.¹¹

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

¹⁰Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 10.

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hal. 15.

Data sekunder (*secondary data*), yaitu data yang perolehannya tidak langsung dari masyarakat atau sumber lain dari lapangan, melainkan bersumber pada studi kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku dan dari laporan serta bahan kepustakaan lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Secara lebih rinci sumber data sekunder dapat berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari kaidah dasar. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer melalui hasil penelitian hukum, hasil karangan ilmiah dari kalangan hukum, dan artikel baik dari media cetak ataupun media massa yang berkaitan

dengan pokok bahasan yaitu fungsi dan kedudukan RUPS dalam penjaminan aset perusahaan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, *ensiklopedia*, dan sebagainya.¹²

b. Data Primer

Data ini merupakan sejumlah keterangan-keterangan dan fakta yang langsung diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti. Wawancara antara lain dilakukan dengan Notaris.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.¹³ Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan pihak terkait, antara lain, pengurus perseroan dan notaris guna memperoleh data-data yang diperlukan. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara secara terstruktur, yaitu penulis

¹²*Ibid*, hal. 13.

¹³Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hal. 21.

menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada nara sumber.

5. Metode Analisa Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹⁴

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode normatif kualitatif karena penulis bertitik tolak dari norma hukum positif. Kemudian dilanjutkan dengan mengolah data mentah yang diperoleh lalu menggolongkannya. Kemudian pembahasannya berdasarkan penafsiran hukum yang dilakukan dengan pengkolerasian data yang diperoleh dengan hukum positif yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

G. Sistematika Skripsi

Guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah skripsi ini, maka secara garis besar sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁴*Ibid*, hal. 251-252.

Pada bab pertama adalah bab pendahuluan, di dalamnya berisi latar belakang yang mendorong penulis meneliti permasalahan yang akan dibahas, perumusan masalah yang hendak dipecahkan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi ini.

Pada bab kedua diuraikan mengenai landasan teori yang akan memberikan gambaran umum tentang perseroan terbatas mulai dari pengertian hingga organ yang terdapat di dalamnya. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai RUPS.

Bab ketiga diuraikan mengenai hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis serta pembahasan tentang permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Bab keempat atau bab terakhir berisikan kesimpulan akhir dari penelitian, bab ini dapat dikatakan sebagai sari dari bab-bab sebelumnya. Selain kesimpulan juga berisi saran dari penulis. dan pada skripsi akan diuraikan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung penulisan skripsi ini.